

PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

ABSTRAK : - Bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkatan derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk, dan dalam rangka meningkatkan KIBBLA perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 39 Tahun 1995; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 19 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSS No. 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 1 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, dengan sistematika perubahan sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas dan Tujuan:
 - Bagian Kesatu : Asas
 - Bagian Kedua : Tujuan
 3. Hak dan Kewajiban:
 - Bagian Kesatu : Hak
 - Bagian Kedua : Kewajiban
 4. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:
 - Bagian Kesatu : Wewenang
 - Bagian Kedua : Tanggung Jawab
 5. Pelayanan Kesehatan Ibu:
 - Bagian Kesatu : Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Bagian Kedua : Pelayanan Persalinan
 - Bagian Ketiga : Pelayanan Nifas
 - Bagian Keempat : Pelayanan Kontrasepsi
 6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
 7. Sumber Daya KIBBLA:
 - Bagian Kesatu : Tenaga Kesehatan KIBBLA

- Bagian Kedua : Sarana Pelayanan Kesehatan
- Bagian Ketiga : Pendanaan Kesehatan
- 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan:
 - Bagian Kesatu : Pembinaan
 - Bagian Kedua : Pengawasan
 - Bagian Ketiga : Pelaporan
- 9. Ketentuan Sanksi;
- 10. Ketentuan Peralihan;
- 11. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Maret 2012

CATATAN : ---